

BUPATI CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang : a. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, semua pengaturan mengenai pajak daerah perlu disesuaikan dan disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk penyesuaian penyempurnaan terhadap pengaturan pajak daerah termaksud perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Mengingat

- 14 1950 : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) telah diubah dengan Undang-Undang sebagaimana Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Surat Paksa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 12. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
- 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri C);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 24 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
- 4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
- 5. Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut BPPD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan pengelolaan pendapatan daerah.
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut DPMPTSP.
- 9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar.
- 10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- 14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- 16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk manarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

- 18. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 19. Perusahaan Listrik Negara selanjutnya disebut PLN adalah perusahaan listrik negara (Persero).
- 20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 21. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
- 22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 24. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 25. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchiphagus(walet putih), collocalia maxina (walet sarang hitam), collocalia esculenta (walet sapi), dan collocalia linchi (burung sriti/kapinis).
- 26. Pengelolaan burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
- 27. Pengusahaan burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
- 28. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
- 29. Di luar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
- 30. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.
- 31. Sarang burung walet yang berada di :
 - a. habitat alami adalah meliputi kawasan hutan negara, kawasan konservasi, kawasan gua alam dan/atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat;
 - b. luar habitat alami adalah meliputi bangunan dan/atau rumah/gedung.
- 32. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 33. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 34. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- 35. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.

- 36. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- 37. Nilai Jual Objek Pajak, selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
- 38. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 39. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
- 40. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
- 41. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- 42. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 43. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- 44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 45. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 49. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 50. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disebut SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

- 51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Besar selanjutnya disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 56. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 57. Surat Keputusan Pembetulan, adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 58. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
- 59. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
- 60. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 61. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 62. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 63. Sistem Daring adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta waktu nyata.

- 64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 65. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini, dipungut pajak:

- a. hotel;
- b. restoran;
- c. hiburan;
- d. reklame;
- e. penerangan jalan;
- f. mineral bukan logam dan batuan;
- g. parkir;
- h. sarang burung walet;
- i. air tanah;
- j. PBB; dan
- k. BPHTB.

BAB III

OBJEK, SUBJEK, DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu

Pajak Hotel

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain tempat menyantap makanan dan/atau minuman, telepon, faximile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, persewaan ruangan, tranportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak, sebagaimana dimaksud Pasal 5.

Bagian Kedua

Pajak Restoran

Pasal 8

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya lebih dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 11

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 12

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 10.

Bagian Ketiga

Pajak Hiburan

Pasal 13

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa;
 - j. pertandingan olah raga;
 - k. pusat kebugaran (fitness center);
 - l. kesenian rakyat.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Pasal 15

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

(2) Jumlah uang yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 16

Besaran tarif pajak untuk setiap jenis hiburan, adalah:

- a. tontonan film, sebesar 10%;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, sebesar 5%;
- c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, sebesar 10%;
- d. pameran sebesar, Rp 10%;
- e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya, sebesar 25%;
- f. sirkus, akrobat dan sulap, sebesar 10%;
- g. permainan bilyar, dan boling, sebesar 10%;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, sebesar 10%;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, sebesar 25%;
- j. pertandingan olah raga, sebesar 20%;
- k. pusat kebugaran (fitness center), sebesar 10%;

Pasal 17

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 15.

Bagian Keempat

Pajak Reklame

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, striker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide;
 - j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame, adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran luasan tidak melebihi 0,5 (nol koma lima) m²;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak Reklame.

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor, ketinggian, sudut pandang, jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Nilai sewa reklame dihitung dengan cara:
 - $A = (luas) \times (nilai jual objek pajak) \times (lama tayang)$
 - B = (nilai strategis) x (nilai tarif titik simpul)
 - A + B = dasar pengenaan pajak.
- (6) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (5) dinyatakan dalam bentuk tabel dan akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 21

Tarif Pajak Reklame ditetapkan, sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 22

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksudPasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (5).

Bagian Kelima

Pajak Penerangan Jalan

Pasal 23

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
 - d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Apabila tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. apabila tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. apabila tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.

Pasal 26

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:

a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk non industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 6% (enam persen) dikalikan dengan nilai jual tenaga listrik;

- b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 7% (tujuh persen) dikalikan dengan nilai jual tenaga listrik;
- c. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain non PLN untuk non industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
- d. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain non PLN untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
- e. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 26 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 25.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan, sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Keenam

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatanpengambilanbahan mineral bukan logam dan batuan, yang meliputi;
 - a. asbes:
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu gamping
 - g. batu permata;
 - h. bentonit;
 - i. dolomit;
 - j. feldspar;
 - k. garam batu (halite);
 - 1. grafit;
 - m. granit/andesit;
 - n. gips;
 - o. kalsit;
 - p. kaolin;
 - q. leusit;
 - r. magnesit;
 - s. mika;
 - t. marmer;
 - u. nitrat;
 - v. opsidien;

- w. oker;
- x. pasir dan kerikil;
- y. pasir kuarsa;
- z. perlit;
- aa. phospat;
- bb. talk;
- cc. tanah serap;
- dd. tanah diatome;
- ee. tanah liat:
- ff. tawas (alum);
- gg. tras;
- hh. yarosif;
- ii. zeolit;
- jj. basal;
- kk. trakkit; dan
- ll. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah:
 - a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyatanyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan yang sudah dilaporkan dan dianalisa oleh instansi yang berwenang dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai jual pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Nilai rata-rata harga pasar sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 31 dengan dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud Pasal 30.

Bagian Ketujuh

Pajak Parkir

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. penyelenggaraan tempat parkir ditempat peribadatan, pendidikan, fasilitas kesehatan dengan tidak dipungut bayaran dan diselenggarakan sendiri.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 36

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 35.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 38

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang dikenakan pajak, baik pada lokasi habitat alami maupun di luar habitat alami adalah burung walet yang termasuk marga collocalia fuciphagus (walet putih), collocalia maxima (walet sarang hitam), collocalia esculenta (walet sapi) dan collocalia linchi (burung sriti/kapinis).
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerahdengan volume sarang burung walet.
- (2) Harga pasaran umum sarang burung wallet sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 41.

Bagian Kesembilan

Pajak Air Tanah

Pasal 43

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, pemerintahan serta peribadatan.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah jumlah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 46

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan bruto pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 47

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak air tanah sebagaiumana dimaksud Pasal 46 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3).

Bagian Kesepuluh

PBB

Pasal 48

- (1) Objek PBB adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan, adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang:
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- (1) Subjek PBB adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (3) Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Bupati dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak.

- (4) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- (5) Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- (6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- (7) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (1) Dasar pengenaan PBB adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui penilaian.
- (6) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
- (7) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (8) Apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) objek pajak, yang diberikan NJOP Tidak Kena Pajak hanya salah satu objek pajak.
- (9) Apabila wajib pajak mempunyai objek pajak berupa bumi saja, objek pajak tersebut tidak diberikan NJOP Tidak Kena Pajak.

Pasal 51

Tarif PBB ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,050 % (nol koma nol lima puluh persen) per tahun;
- b. untuk NJOP diatas Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,055 % (nol koma nol lima puluh lima persen) per tahun;
- c. untuk NJOP diatas Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah) ditetapkan sebesar 0,060 % (nol koma nol enam puluh persen) per tahun;

- d. untuk NJOP diatas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,065 % (nol koma nol enam puluh lima persen) per tahun;
- e. untuk NJOP diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,070 % (nol koma nol tujuh puluh persen per tahun;
- f. untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,095 % (nol koma nol sembilan puluh lima persen) per tahun;
- g. untuk NJOP diatas Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125 % (nol koma seratus dua puluh lima persen) per tahun;
- h. untuk NJOP diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,160 % (nol koma seratus enam puluh persen) per tahun;
- i. untuk NJOP diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,200 % (nol koma dua ratus persen) per tahun;
- j. untuk NJOP diatas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,245 % (nol koma dua ratus empat puluh lima persen) per tahun.

Besaran pokok PBB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).

Bagian Kesebelas

BPHTB

- (1) Objek pajak BPHTB adalah peroleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris:
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 10. penggabungan usaha;
- 11. peleburan usaha;
- 12. pemekaran usaha;
- 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
 - kelanjutan pelepasan hak;
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun;
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek yang diperoleh :
 - a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umm;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. orang pribadi atau badan karena wakaf;
 - f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

- (1) Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

- (1) Dasar pengenaan pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai peroleh objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar;
- o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak bumi dan bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP pajak bumi dan bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP pajak bumi dan bangunan.
- (5) Surat keterangan NJOP pajak bumi dan bangunan sebagaimana ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat keterangan NJOP pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diperoleh di kantor pelayanan pajak atau instansi yang berwenang di daerah.
- (7) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu sederajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (9) Wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (7) dan (8) yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan lebih dari 1 (satu) kali untuk 1 (satu) jenis perolehan hak dalam 1 (satu) tahun pajak hanya diberikan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang pertama.

Tarif BPHTB adalah ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 57

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 56 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (7) dan (8).

- (2) Dalam hal NJOP sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 51 dengan NJOP pajak bumi dan bangunan setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (7) dan (8).
- (3) BPHTB yang terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena hibah wasiat dan waris dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran pokok BPHTB.
- (4) BPHTB yang terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena pemberian hak pengelolaan dalam hal penerima hak pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Pemerintah Lainnya dikenakan sebesar 0% (nol persen) dari besaran pokok BPHTB.
- (5) BPHTB yang terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena pemberian hak pengelolaan dalam hal penerima hak selain ayat (4) dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran pokok BPHTB.

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (3) Kepala kantorbidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.

Pasal 59

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 60

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 61

Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu

Masa Pajak

Pasal 62

- (1) Masa pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Masa pajak untuk PBB adalah 1 (satu) tahun kalender dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Saat Pajak Terutang

- (1) Saat terutang Pajak Hotel adalah pada saat pembayaran atas pelayanan di hotel.
- (2) Saat terutang Pajak Restoran adalah pada saat pembayaran atas pelayanan di restoran.
- (3) Saat terutang Pajak Hiburan adalah pada saat penyelenggaraan hiburan.
- (4) Saat terutang Pajak Reklame terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.
- (5) Saat terutang Pajak Penerangan Jalan terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.
- (6) Saat terutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pada saat kegiatan eksploitasi mineral bukan logam dan batuan.
- (7) Saat terutang Pajak Parkir adalah pada saat pelaksanaan parkir.
- (8) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet terjadi pada saat sarang burung walet dipanen/diambil.

- (9) Saat terutang Pajak Air Tanah adalah pada saat melakukan pengambilan dan/atau pengambilan air tanah.
- (10) Saat yang menentukan pajak terutang PBB adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (11) Saat terutangnya pajak BPHTB ditetapkan untuk:
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

BAB VI

PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Penetapan dan Pemungutan

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah :
 - a. Pajak Air Tanah;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PBB.
- (3) Jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak adalah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;

- e. Pajak Parkir;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. BPHTB.

- (1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (2) dibayar berdasarkan SKPD, SPPT, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Pendataan PBB dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (4) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap sertaditandatangani dan disampaikan kepada Bupati, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelahtanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (5) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menerbitkan SPPT.
- (6) Bupati dapat mengeluarkan SKPD PBB dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (7) Tata cara penetapan pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (3) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat- lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) SSPD pada BPHTB berfungsi sebagai SPTPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran objek pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;

- 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dihitung yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf a, angka 3, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (1) Tata cara penerbitan SKPD,SPPT, atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud Pasal 65 dan Pasal 66, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan peyampaian SKPD, SPPT, atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud Pasal 65dan Pasal 66 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajak

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf a dan b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Ketiga

Penertiban Pajak Daerah

Pasal 70

- (1) Bupati berwenang melaksanakan penertiban pajak daerah dalam hal:
 - a. Wajib Pajak yang telah dilakukan upaya penagihan masih belum melunasi kewajiban pembayaran pajak daerah;
 - b. Wajib Pajak yang karna kealpaanya tidak melaporkan SPTPD atau melaporkan SPTPD tidak benar, lengkap dan jelas;
 - c. Berdasarkan hasil pengawasan objek pajak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Penertiban Pajak Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemasangan tanda/peringatan pada tempat usaha/kegiatan wajib pajak;
 - b. Penutupan sementara atau penurunan objek pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban pajak daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran dan Tagihan

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ditetapkan selama :
 - a. 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak yaitu untuk :
 - 1. Pajak Hotel;
 - 2. Pajak Restoran;
 - 3. Pajak Hiburan;
 - 4. Pajak Reklame;
 - 5. Pajak Penerangan Jalan;
 - 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7. Pajak Parkir;
 - 8. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - 9. Pajak Air Tanah.

- b. 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak untuk PBB
- c. Saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk BPHTB.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Bagian Kelima

Keberatan dan Banding

Pasal 72

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD:
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN;
 - g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Bupati.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 73

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 75

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1), dhitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 76

(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat:

- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan, wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan:
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu oleh pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 78

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 79

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kedaluwarsasebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

PEMBUKUAN, PENGAWASAN, DAN PEMERIKSAAN

Pasal 80

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 81

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan kepada wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pengumpulan data dan informasi pada wajib pajak;
 - b. Pengawasan lapangan di lokasi objek pajak;
 - c. Pengawasan terhadap pelaporan SPTPD;
 - d. Pengawasan terhadap wajib pajak yang terindikasi melaksanakan pelaporan SPTPD tidak benar,lengkap, dan jelas;
 - e. Pengawasan terhadap penerapan sistem daring pajak daerah;
- (3) Wajib pajak yang diawasi wajib:
 - Memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pengawasan;
 - c. Memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan sistem daring pajak daerah, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa, wajib :
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pajak, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

SISTEM DARING

Pasal 83

Pemungutan Pajak Daerah dapat dilakukan melalui Sistem Daring Pajak Daerah yang meliputi pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan data transaksi usaha atau pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak, dan perizinan terintegrasi dengan pajak dilakukan antara BPPD dengan DPMPTSP, dan SatPol PP dan Damkar meliputi pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Pasal 84

(1) Sistem Daringpelaporan data transaksi usaha atau pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir menggunakan perangkat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.

(2) Teknis pelaksanaan Sistem Daring untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPPD, DPMPTSP, dan SatPol PP dan Damkar.

Pasal 85

Dalam pelaksanaan sistem daring, Wajib Pajak dan BPPD memiliki hak dan kewajiban, dan larangan dan kewenangan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan peringatan pada tempat usaha wajib pajak;
 - c. Penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak;dan
 - d. Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPPD, DPMPTSP dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 87

- (1) BPPD yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN KHUSUS

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tenag ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 78 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud Pasal 60 dan Pasal 90 merupakan penerimaan negara.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berada di bawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pajak daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu unyuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 06 Seri A);
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembar Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 24 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 24);
- 3. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 07);
- 4. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 20);
- 5. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 08);
- 6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Berita Acara Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 36);
- 7. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 05 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 02);
- 8. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Berita Acara Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 35);
- 9. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 36);
- 10. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sistem Daring Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 37);
- 11. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 91 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sistem Daring Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 37);
- 12. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 94);
- 13. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 95).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur Pada tanggal

BUPATI CIANJUR

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

CECEP S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT (.....)

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PAJAK DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang pemungutannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumbersumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 06 Seri A) dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 24 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 24), sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud sudah tidak sesuai lagi perkembangan perekonomian dan kondisi pada saat ini sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini, diharapkan kemampuan daerah dalam perpajakan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah. Di pihak lain, dengan ditetapkannya jenis pajak daerah ini akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR